

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pemerintah Desa**

Dalam konteks sistem pemerintahan Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah-daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah desa. Dalam konteks ini, pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem pemerintahan nasional yang langsung berada dibawah pemerintah kabupaten. Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pemerintah desa adalah “penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, maka pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan desa. Penataan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelolah pemerintahan desa, dan meningkatkan daya saing desa.

Menurut Wijaya David (2018) kewenangan desa antara lain mencakup kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, serta pemberdayaan masyarakat desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat.

Dana Desa yang bersumber dari APBN diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan. Prioritas yang terkait dengan pembangunan desa, antara lain mencakup pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur desa, jalan desa antar permukiman kewilayah pertanian dan prasarana kesehatan desa seperti air bersih,

sanitasi lingkungan, dan posyandu, sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan, seperti taman bacaan masyarakat, pendidikan usia dini dan balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat, serta sarana dan prasarana ekonomi/usaha ekonomi produktif seperti pasar desa, pembibitan tanaman pangan, lumbung desa, pembukaan lahan pertanian, serta pengembangan usaha dan ikan dan ternak. Sedangkan prioritas untuk pemberdayaan masyarakat, antara lain berupa pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan, dan perdagangan, pelatihan teknologi tepat guna, dan peningkatan kapasitas masyarakat termasuk kelompok usaha, ekonomi, nelayan, kelompok pengrajin, dan kelompok perempuan, selain itu juga prioritas yang terakhir adalah pembinaan kemasyarakatan, antara lain pembinaan lembaga kemasyarakatan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, pembinaan kerukunan umat beragama, pengadaan sarana dan prasarana olah raga, pembinaan lembaga adat, pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat, dan kegiatan lain sesuai kondisi Desa.

Pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan desa atau muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kewenangan desa diatur oleh menteri, yang akan ditindaklanjuti bupati/walikota yang akan menetapkan daftar kewenangan berdasarkan asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Pemerintah desa menggunakan dana APBDesa untuk membiayai pelaksanaan dari kewenangan desa berbentuk berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. pemerintah Desa harus berusaha agar tepat sasaran sehingga dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat didesa tersebut.

Menurut Wijaya David (2018) didalam menjalankan pelaksanaan pengelolaan dana desa, pemerintah desa terstruktur yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan, kaur perencanaan, dan kaur TU & Umum

### 1. Kepala desa

Kepala desa merupakan pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa serta mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang terpisah. Kepala desa memiliki wewenang sebagai seperti:

- Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa.
- Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan pemerintah desa.
- Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa.

Kepala desa memegang jabatan selama 6 tahun yang dihitung sejak tanggal pelantikan dan biasanya menjabat paling lama 3 kali masa jabatan secara berturut-turut. Kepala desa menguasai sebagian kekuasaan ke perangkat desa dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan dana desa.

### 2. Sekretaris desa

Sekretaris desa mendapat limpahan wewenang kepala desa dalam melakukan pengelolaan dana desa dan bertanggung jawab kepada kepala desa. Sekretaris desa menjadi sebagai koordinator PTPKD membantu kepala desa agar melakukan pengelolaan keuangan desa dengan tugas sebagai berikut:

- Menyusun dan melaksanakan kebijakan.
- Menyusun rancangan peraturan desa mengenai APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa.

### 3. Kaur Keuangan

Kaur keuangan merupakan memiliki tugas untuk membantu sekretaris desa. Kaur keuangan mengelola keuangan yang mencakup penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APBDes. Yang dilakukan oleh kaur keuangan antara lain sebagai berikut:

- Menerima, menyimpan dan menyetorkan/membayar
- Memungut dan menyetorkan PPh dan pajak lainnya.
- Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

- Serta mempertanggung jawabkan dana desa dengan membuat laporan pertanggungjawaban.

#### 4. Kaur Perencanaan

Kaur perencanaan adalah perangkat desa yang membidangi urusan perencanaan. Dalam pengelolaan keuangan desa, kaur perencanaan didesa bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran (PKA) dalam struktur pelaksana pengelolaan keuangan desa (PPKD) sesuai bidang tugasnya. Kaur perencanaan juga bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi perencanaan desa. Selain tugas tersebut kaur perencanaan desa juga memiliki tugas sebagai berikut:

- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya.
- Menyusun DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), DPPA (Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran), dan DPAL (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan) sesuai bidang tugasnya.
- Mengevaluasi program-program pembangunan desa yang sedang dijalankan.

#### 5. Kaur TU & Umum

Kaur Tata Usaha & Umum adalah perangkat desa yang mengurus bidang ketatausahaan dan memiliki tugas sebagai pelaksana kegiatan (PKA) dalam struktur pelaksana pengelolaan keuangan desa (PPKD). Selain tugas tersebut kaur tu & umum memiliki beberapa tugas sebagai berikut:

- Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya untuk pertanggung jawab pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).ke

### 2.1.2 Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota yang biasa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa (ADD) yang dikucurkan pemerintah pusat maupun dari APBD Kabupaten harus diumumkan secara transparan pada publik, khususnya warga desa setempat. Hal tersebut untuk menghindari terjadinya penyelewengan dana, kecurigaan publik, serta agar pelaksanaan pembangunan di desa dapat berlangsung secara kondusif. Dana desa pada intinya dipergunakan untuk kesejahteraan warga, mendorong pembangunan infrastruktur, perekonomian warga dan jenis pemberdayaan lainnya.

Transparansi mutlak dilakukan pemerintah desa, agar kepercayaan publik dan warga akan penggunaan dana desa. Dan ada rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) yang memakan waktu hingga enam tahun. Terkait anggaran desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD), penggunaannya tidak bisa dilakukan dengan main-main, semua harus betul-betul dilakukan dengan hati-hati dan tanggung jawab yang tinggi. Untuk membangun infrastruktur dan pembangunan desa, harus dilakukan melalui program padat karya dan tidak diperbolehkan melibatkan orang ketiga atau diproyekkan. Artinya, tenaga pekerjanya melibatkan warga wilayah desa tersebut, bahkan bila perlu bahan bakunya juga dibeli dari warga setempat. Hal itu agar roda perekonomian masyarakat di wilayah desa tersebut bisa berkembang. Karena tujuan dari adanya dana desa ini untuk mensejahterakan rakyat dan memajukan seluruh desa. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 1 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN menjelaskan bahwa dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa tidak dapat

dipisahkan dari sistem keuangan negara, oleh karena itu mekanisme pengelolaan dana desa juga harus mengacu pada peraturan tentang Keuangan Negara. Guna meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa (Wijaya & David, 2018) Perhitungan besarnya anggaran dana desa ditentukan 10% dari APBN, di luar dana transfer daerah. Selain itu, anggaran dana ke setiap desa didasarkan pada banyaknya jumlah desa di wilayah tersebut, dengan mempertimbangkan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%), serta tingkat kesulitan geografis yang ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi sebagai pengali variabel tersebut. Dalam pengelolaan dana desa, salah satu hal penting yang harus diterapkan yaitu melibatkan masyarakat.

Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah perlu mengadakan kegiatan menggunakan pola swakelola yang artinya mengupayakan pelaksanaan serta perencanaan yang dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat dengan menggunakan bahan baku lokal dan tenaga kerja setempat sehingga alokasi dana untuk pembangunan desa tidak mengalir ke tempat lain. Dalam mengelola dana desa diperlukan mekanisme pengawasan yang bertujuan agar pengelolaan keuangan desa semakin akuntabel. Untuk meningkatkan keefektifan mekanisme pengawasan dan meminimalisir terjadinya pelanggaran, maka akan diberikan sanksi pada pihak yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **2.1.3 Pengelolaan Dana Desa**

Pengelolaan keuangan yang baik berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan pemerintahan desa. Oleh karena itu, asas-asas dalam pengelolaan keuangan desa perlu diterapkan. Prinsip atau asas transparansi sendiri adalah sikap membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan desa dalam setiap tahapannya, baik dalam perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggung-jawaban, maupun hasil pemeriksaan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan,

akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan disiplin anggaran. pengelolaan dana desa adalah suatu cara atau proses mengatur keuangan dana desa yang diberikan pemerintah dimulai dari penyusunan data, merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan, penilaian dan pelaporan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan bersama. Dalam pengelolaan keuangan desa seringkali masalah yang dihadapi adalah efektivitas dan efisiensi, prioritas, kebocoran dan penyimpangan serta rendahnya profesionalisme.

Pengelolaan keuangan desa pada dasarnya mengikuti pola pengelolaan keuangan daerah dimana Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Pertanggung jawaban terhadap penggunaan dan pengelolaan dana desa ini merupakan tanggung jawab kepala desa untuk disampaikan kepada Bupati/Walikota pada setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan melalui Camat, Badan Permusyawaratan Desa pada setiap akhir tahun anggaran, dan masyarakat dalam musyawarah desa. Untuk dapat melakukan pengelolaan lebih baik maka tahapan atau siklus pengelolaan dana desa bisa dimulai dari:

1. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan dana desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Desa pada tahun anggaran yang dianggarkan dalam APBDesa. Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa berdasarkan RKP Desa dan pedoman penyusunan APBDesa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan dana desa adalah penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota. Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya. Rekening kas Desa dibuka di Wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala desa serta kaur keuangan.

### 3. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Kaur keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum.

### 4. Pelaporan

Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat.

### 5. Pertanggungjawaban

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa akhir tahun anggaran.

#### **2.1.4 Transparansi**

Transparansi adalah salah satu kompleksitas dan terutama berkaitan dengan analisis kebijakan dan program pemerintah. Kebijakan yang transparan memberikan informasi kepada masyarakat dan meningkatkan kemampuan untuk ikut membuat pilihan keputusan demi tercapai kesejahteraannya. Transparansi dapat menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil yang dicapai dari kebijakan tersebut.

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, transparansi adalah “suatu kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil yang telah dicapai”. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Jika dikaitkan dengan konteks penyelenggaraan urusan publik, transparansi adalah suatu kondisi yang mana masyarakat mengetahui apa-apa yang terjadi dan dilakukan oleh pemerintah termasuk berbagai prosedur, serta keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam pelaksanaan urusan publik. Selain

terbuka kepada masyarakat, transparansi juga dapat mempersempit peluang korupsi dalam lingkup pemerintah desa dengan masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dalam melakukan perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan transparansi, kebohongan sulit untuk disembunyikan. Transparansi yang baik maka dalam pengelolaan keuangan alokasi dana desa akan baik. Transparansi atau keterbukaan menjadi sesuatu yang mahal, apalagi menyangkut informasi atau data tentang keuangan. Bagi para pemerintah data keuangan dipandang sebagai rahasia negara yang tidak semua orang boleh mengetahuinya, padahal keuangan daerah pada dasarnya adalah dana publik yang setiap orang boleh mengetahuinya, bahkan jika perlu dilaporkan secara berkala kepada pemilik dana tersebut yakni masyarakat. Transparansi berarti keterbukaan (openness) pemerintah daerah dalam informasi terkait dengan aktivitas pengelolaan dana desa kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.

#### **2.1.5 Kompetensi Aparat Desa**

Kompetensi aparat desa merupakan keterlibatan sumber daya manusia dalam mengelola dana desa dengan peningkatan kualitas melalui pembinaan, karena laporan keuangan yang berkualitas tidak mampu terealisasi tanpa adanya keterlibatan sumber daya manusia. Kompetensi aparat desa adalah hal yang mutlak diperlukan agar pengelolaan dana desa untuk pengembangan berbagai aspek dapat dicapai dengan menggunakan kecerdasan, pengetahuan dan keterampilan serta perilaku untuk mendorong pembangunan desa yang optimal sebagai syarat yang dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas di bidang pekerjaan tertentu maka ia harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang berkaitan dengan pekerjaannya. kompetensi sebagai *ability*, yaitu kapasitas seseorang individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam pekerjaan. Selanjutnya, dikatakan bahwa kemampuan individu dibentuk dari dua perangkat

faktor, yaitu faktor kemampuan intelektual dan faktor kemampuan fisik. Kompetensi tidak hanya mempunyai makna pengetahuan, keterampilan, dan sikap, tetapi penerapan dari pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan tersebut dalam pekerjaan.

Aparat pemerintah sebagai pelaksana kebijakan harus memberikan pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat dengan dilandasi dengan ketaatan pada peraturan perundang-undangan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat. Kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Pegawai yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup akan bekerja tersendat-sendat dan juga mengakibatkan pemborosan bahan, waktu, dan tenaga. Faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan dalam pengelolaan dana desa adalah kompetensi aparat desa. Kompetensi aparat desa adalah kemampuan, wawasan serta sikap yang dimiliki oleh aparat desa. Kompetensi atau kemampuan pemerintah desa dapat dilihat dari bagaimana melaksanakan tugasnya dari tahap merencanakan hingga tahap pelaporan dalam pengelolaan dana desa (Dewi dan Dewi, 2021).

Menurut Mardiasmo (2018) penerapan prinsip Kompetensi Aparat Pemerintahan yang baik dapat dilakukan dengan mempertahankan aparat yang ahli dan professional dan secara berkala diperkuat untuk meningkatkan output dan impact; melakukan seminar motivasi kepada pejabat publik untuk selalu meningkatkan kinerjanya, dan penerapan metode & prosedur yang praktis yang dapat digunakan untuk mengubah keahlian menjadi kemampuan, sehingga memberikan hasil kinerja yang optimal. Kompetensi tidak hanya mempunyai makna pengetahuan, keterampilan, dan sikap, tetapi penerapan dari pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan tersebut dalam pekerjaan. Aparat pemerintah sebagai pelaksana kebijakan harus memberikan pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat yang dilandasi dengan ketaatan pada peraturan perundang-undangan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat.

#### **2.1.6 Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi masyarakat desa menurut Wijaya david (2018) adalah penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan unsur masyarakat desa

dan kelembagaan. keikutsertaan masyarakat desa dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada dimasyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah. Partisipasi masyarakat desa bertujuan untuk memampukan desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola pemerintah desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan desa serta kesatuan tata kelola ekonomi dan lingkungan. Masyarakat diharapkan terlibat dalam penyusunan APBDes dan masyarakat juga ikut mengontrol semua kebijakan pemerintah dilapangan, tanpa adanya kontrol kuat dari masyarakat, berbagai bentuk penyimpangan sangat mungkin terjadi maka salah satu hal yang paling penting untuk diketahui oleh masyarakat adalah mekanisme penyusunan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Putra dan Rasmini 2019).

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat pedesaan. Partisipasi masyarakat diperlukan untuk mewujudkan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan desa itu sendiri. Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program pembangunan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan pontesi yang ada di masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat setiap kegiatan pembangunan akan gagal. Demikian juga halnya terkait dengan partisipasi masyarakat terhadap penggunaan dan pengelolaan dana desa, keterlibatan ini penting agar penggunaan dan pengelolaannya bisa lebih tepat sasaran dan manfaatnya akan lebih mengena dengan kepentingan riil dari masyarakat. Partisipasi dari setiap bagian desa diperlukan untuk mewujudkan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan desa itu sendiri, yang paling penting adalah partisipasi dari setiap masyarakat yang merupakan pemegang kedaulatan dari negara ini.

Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program pembangunan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan pontesi yang ada di masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat setiap kegiatan pembangunan akan gagal. Apapun bentuknya, partisipasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan setiap orang

yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam sebuah pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu sehubungan dengan penelitian Transparansi, kompetensi aparatur desa, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa yang diuraikan dalam tabel 2.1

**Tabel 2.1**  
**Hasil Penelitian Terdahulu**

No.	Penelitian Terdahulu	Variabel	Hasil
1.	Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Aulia Rakhma Larasari Putri, Maryono 2022)	X1: Transparansi X2: Akuntabilitas X3: Partisipasi Masyarakat X4: Kompetensi Aparat Desa Y: Pengelolaan Dana Desa	Secara parsial dan simultan transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan kompetensi aparat desa berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa
2.	Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa, Kompetensi Aparat Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Hilina'a Kecamatan Gunungsitoli (Fatolosa hulu, Rida Rahim, 2022)	X1: Kepemimpinan Kepala Desa X2: Kompetensi Aparat Desa X3: Partisipasi Masyarakat Y: Pengelolaan Dana Desa	Secara parsial dan simultan kepemimpinan kepala desa, kompetensi aparat desa, dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa.
3.	Pengaruh Kompetensi, Akuntabilitas, dan Peran Pendamping Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa	X1: Kompetensi X2: Akuntabilitas X3: Peran Pendamping Desa Y: Pengelolaan Dana Desa	Secara parsial dan simultan Kompetensi, akuntabilitas, dan peran pendamping desa berpengaruh positif terhadap

	(Luh Putri Periska Dewi, Gst. Ayu Ketut Rencana Sari Dewi ,2021)		pengelolaan dana desa.
4.	Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Nafadhila Eka Indraswari,2021)	X1: Kompetensi Pemerintah Desa X2: Partisipasi Masyarakat X3: Pemanfaatan Teknologi Informasi Y: Pengelolaan Dana Desa	Secara parsial dan simultan kompetensi pemerintah desa, partisipasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa.
5.	Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Luk, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa) (Matia Andriani,2019)	X1: Transparansi X2: Akuntabilitas X3: Partisipasi Masyarakat Y: Pengelolaan Dana Desa	Secara parsial dan simultan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa.
6.	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa (I Made Yoga Darma Putra,2019)	X1: Akuntabilitas X2: Transparansi X3: Partisipasi Masyarakat Y: Pengelolaan Dana Desa	Secara parsial dan simultan akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa.
7.	Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat, dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Emperis Pada Perangkat Desa Di Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo) (Anam	X1: Kompetensi Aparatur X2: Komitmen Organisasi X3: Partisipasi Masyarakat X4: Kejelasan Sasaran Anggaran Y: Pengelolaan Dana Desa	Secara parsial dan simultan kompetensi aparatur, komitmen organisasi, partisipasi masyarakat, dan kejelasan sasaran berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa.

	Mashruhin M. Elfan Kaukab,2019)		
8.	Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Alfasadun, Pancawati Hardiningsi, Sri Devi Ratnasari, Ceacilia Srimindarti 2018	X1: Transparansi X2: Akuntabilitas Y: Pengelolaan Dana Desa	Secara parsial dan simultan transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa.

Sumber: referensi tahun terkait 2018-2022

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Pengelolaan keuangan dana desa merupakan dana yang dipergunakan untuk menunjang dan memajukan kesejahteraan masyarakat desa. Kerangka pemikiran menurut Sugiyono (2019:95) merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin mengetahui seberapa besar pengaruh Transparansi, Kompetensi Aparat Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa.

Transparansi merupakan suatu hal yang diperhatikan dalam pengelolaan dana desa. Semakin tinggi transparansi yang terjadi maka cenderung semakin efektif pengelolaan dana desa. Transparansi memberikan hak dan kesempatan kepada warga desa untuk mengetahui informasi yang menyangkut kepentingan, aspirasi, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat desa. Sehingga akan mewujudkan kepercayaan masyarakat yang kuat kepada pemerintah. Dengan adanya transparansi ini akan memudahkan pengawasan sosial dari masyarakat agar kebijakan yang dijalankan pemerintah desa dapat berhasil secara optimal dan mencegah terjadinya kecurangan ( Putra dan Rasmini, 2019). Untuk menerapkan asas yang transparan dalam mengelola dana desa diperlukan nya kompetensi aparat desa yang kompeten.

Kompetensi Aparat Desa merupakan faktor penting dalam pengelolaan dana desa. Kompetensi yang kompeten dapat mendorong aparat desa memahami tata cara pengelolaan dana desa yang efektif. Kompetensi aparat desa juga diperlukan untuk memahami penerapan pelayanan maksimal dan juga mampu melihat potensi yang dimiliki daerah tersebut. Terlepas dari variabel transparansi dan kompetensi


aparatus desa, pengelolaan dana desa juga dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat desa,

Partisipasi Masyarakat merupakan tonggak dasar atas kesuksesan pemerintah dalam pengelolaan dana desa sebagai aspek pengawasan dan aspirasi dari masyarakat. Dalam pengelolaan dana desa tentunya partisipasi masyarakat berperan aktif untuk meningkatkan pengelolaan dana desa yang efektif, efisien, dan ekonomis. Masyarakat desa sebagai *principal* berhak untuk mengevaluasi, menilai, dan mengawasi pengelolaan dana desa agar terciptanya pengelolaan dana desa yang tertib. Segala keputusan yang akan diambil oleh pemerintah desa haruslah melibatkan masyarakat desa agar dalam penyusunan, pengelolaan, dan penggunaan dana desa tidak terjadi adanya penyalahgunaan dan penyelewengan. Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program pembangunan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat.

Tanpa partisipasi masyarakat setiap kegiatan pembangunan akan gagal. Apapun bentuknya, partisipasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan setiap orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam sebuah pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya.

Pengelolaan Keuangan Desa menurut Permendagri nomor 113 tahun 2014 merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam mengelola keuangan desa terdiri dari transparansi, partisipatif, akuntabel, tertib serta disiplin penggunaan anggaran. Pemerintah desa mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Berdasarkan penjelasan diatas, peranan setiap variabel dalam penelitian ini sangat penting untuk menggambarkan seberapa besar pengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Berikut merupakan kerangka pemikiran di dalam penelitian ini:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



Keterangan:

- > : pengaruh secara parsial
- - - - -> : pengaruh secara simultan
- H1 : hipotesis 1
- H2 : hipotesis 2
- H3 : hipotesis 3
- H4 : hipotesis 4

#### 2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban ataupun dugaan sementara terhadap suatu masalah yang dihadapi, yang masih akan diuji kebenarannya lebih lanjut melalui analisa data yang relevan dengan masalah yang terjadi. Dalam penelitian ini penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut :

##### **H1 : Pengaruh transparansi terhadap pengelolaan dana desa**

Transparansi merupakan suatu hal yang diperhatikan dalam pengelolaan dana desa. Semakin tinggi transparansi yang terjadi maka cenderung semakin efektif pengelolaan dana desa ( Putra dan Rasmini, 2019). Pemerintah Desa sebagai aparat yang bertanggung jawab terhadap penyajian laporan keuangan kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dan juga kepada masyarakat karena merupakan pertanggungjawaban publik. Pemerintah Desa memiliki tanggung

jawab untuk melaksanakan akuntabilitas untuk memenuhi kebutuhan para pengguna laporan keuangan, demi terlaksananya transparansi keuangan kepada publik sesuai peraturan yang berlaku.

Transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Kebijakan yang transparan memberikan informasi kepada masyarakat dan meningkatkan kemampuan mereka untuk ikut membuat pilihan keputusan demi tercapai kesejahteraannya. Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah. Jika dikaitkan dengan konteks penyelenggaraan urusan publik, transparansi adalah suatu kondisi masyarakat mengetahui apa apa yang terjadi dan dilakukan oleh pemerintah termasuk berbagai prosedur, serta keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam pelaksanaan urusan publik. Dalam hal ini peran pemerintah adalah membuka diri terhadap masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah. Dengan kata lain, transparansi sangat penting dalam melaksanakan tugas pemerintah untuk melaksanakan mandat dari masyarakat. Pemerintah mempunyai wewenang dalam pengambilan keputusan yang berdampak bagi masyarakat.

Oleh karena itu, pemerintah harus terbuka dan menyiapkan informasi yang lengkap tentang apa yang dikerjakannya. Hal tersebut untuk menghindari terjadinya penyelewengan dana, kecurigaan publik, serta agar pelaksanaan pembangunan di desa dapat berlangsung secara kondusif. Uraian diatas didukung oleh hasil penelitian terdahulu yaitu, (Putra dan Rasmini, 2019), (Andriani, 2019), (Putri dan Maryono, 2021) yang mengemukakan bahwa transparansi berpengaruh positif.

## **H2 : Pengaruh kompetensi aparat desa terhadap pengelolaan dana desa**

Kompetensi aparat desa merupakan faktor penting dalam pengelolaan dana desa. Kompetensi yang kompeten dapat mendorong aparatur desa memahami tata cara pengelolaan dana desa secara akuntabilitas dan transparansi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perangkat desa yang kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidangnya akan mengalami kesulitan dan kelambatan dalam bekerja. Kelambatan dalam bekerja dapat berakibat pada pemborosan bahan,

waktu, dan biaya. Pengembangan perangkat desa merupakan keharusan yang harus dilakukan untuk mengikuti perkembangan dari masyarakat, kemajuan teknologi, dan bertambahnya tugas serta wewenang yang harus diemban. Aparat selaku pengelola kebijakan wajib mempertanggungjawabkan segala aktivitas pengelolannya kepada principal. Kompetensi diperlukan untuk memahami penerapan pelayanan maksimal dan juga mampu melihat potensi yang dimiliki daerah tersebut. Desa memiliki peran penting khususnya pada peran perangkat desa setempat dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan dalam pengelolaan dana desa adalah kompetensi aparat desa.

Kompetensi aparat desa adalah kemampuan, wawasan serta sikap yang dimiliki oleh aparat desa. Kompetensi atau kemampuan pemerintah desa dapat dilihat dari bagaimana melaksanakan tugasnya dari tahap merencanakan hingga tahap pelaporan dalam pengelolaan dana desa (Luh Putri et al., 2021). Aparat desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa diberi kewenangan untuk mengelola desa agar menjadi lebih maju yang semata-mata untuk kepentingan masyarakat banyak. Dengan adanya undang-undang tentang desa, maka desa bukan hanya menerima sisa-sisa anggaran seperti asas desentralisasi, tetapi diberi kewenangan untuk mengatur dan menggunakan dana desa sesuai kebutuhan masyarakat. Pengelolaan keuangan desa yang baik maka aparatur pemerintah desa harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten, sehingga didukung dengan latar belakang pendidikan yang memadai, dengan mengikuti pelatihan atau pendidikan didalam bidang keuangan. Uraian diatas didukung oleh hasil penelitian terdahulu yaitu, (Hulu dan Rahim, 2022), (Putri dan Maryono, 2021), dan (Dewi dan Dewi, 2021) yang telah mengemukakan bahwa Kompetensi Aparat Desa berpengaruh positif.

### **H3 : Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa**

Partisipasi Masyarakat merupakan tonggak dasar atas kesuksesan pemerintah dalam pengelolaan dana desa sebagai aspek pengawasan dan aspirasi dari masyarakat (Andriani, 2019). Dalam pengelolaan dana desa tentunya partisipasi masyarakat berperan aktif untuk meningkatkan pengelolaan dana desa

yang efektif, efisien, dan ekonomis karena aspirasi masyarakat dapat menjadi bentuk arahan sasaran tujuan penggunaan dana tersebut. Masyarakat sebagai principal berhak untuk mengevaluasi, menilai, dan mengawasi pengelolaan dana agar terciptanya pengelolaan dana yang tertib. Apabila suatu desa menerapkan asas partisipasi masyarakat dengan baik, maka pengelolaan dana desa juga dapat dikatakan optimal. Segala keputusan yang akan diambil oleh pemerintah desa haruslah melibatkan masyarakat agar dalam penyusunan, pengelolaan dan penggunaan dana desa tidak terjadi adanya penyalahgunaan & penyelewengan.

Partisipasi Masyarakat bisa menjadi salah satu faktor yang menentukan efektivitas pengelolaan dana desa. Semakin tinggi partisipasi masyarakat maka cenderung semakin tinggi pula efektivitas pengelolaan dana desa. Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan dana desa diatur dalam UU Nomor. 6 Tahun 2014 pada pasal 54 tentang musyawarah desa. Musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh badan permusyawaratan desa, pemerintah desa dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Partisipasi masyarakat desa bertujuan untuk memungkinkan desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola pemerintah desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan desa serta tata kelola ekonomi dan lingkungan. Diperlukan analisis mengenai partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan serta kondisi partisipasi masyarakat dan faktor yang mempengaruhinya agar program pemberdayaan masyarakat dapat berkelanjutan.

Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program pembangunan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan pontesi yang ada di masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat setiap kegiatan pembangunan akan gagal. Apapun bentuknya, partisipasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan setiap orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam sebuah pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya.

#### **H4 : Pengaruh transparansi, kompetensi aparat desa, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa.**

Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Asas dalam mengelola keuangan desa terdiri dari transparansi, partisipatif, akuntabel, tertib serta disiplin penggunaan anggaran. Pemerintah desa mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Adanya transparansi sebagai keterbukaan penyediaan informasi dan kemudahan akses informasi yang akurat dan memadai kepada masyarakat desa. Faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan dalam pengelolaan dana desa adalah kompetensi aparat desa. Kompetensi aparat desa adalah kemampuan, wawasan serta sikap yang dimiliki oleh aparat desa. Kompetensi atau kemampuan pemerintah desa dapat dilihat dari bagaimana melaksanakan tugasnya dari tahap merencanakan hingga tahap pelaporan dalam pengelolaan dana desa (Putri, 2021).

Untuk mewujudkan pengelolaan dana desa yang transparan juga dibutuhkan kompetensi aparat desa yang berkompeten dan memahai segala sesuatu yang diperlukan dalam mengelola dana desa serta Pengelolaan dana desa juga membutuhkan adanya peran partisipasi dari masyarakat untuk ikut serta mengawasi penggunaan dana desa yang di dapatkan dari pemerintah pusat agar masyarakat lebih mengetahui sejauh mana pertanggung jawaban pemerintah desa terhadap penyaluran dana desa tersebut. Keterlibatan masyarakat sangat lah membantu pemerintah desa dalam mengelola dana desa agar tidak terjadinya kesalahan yaitu salah satunya tindak korupsi serta membantu program pemerintah dalam pembangunan desa. Tanpa partisipasi masyarakat setiap kegiatan pembangunan akan gagal.

Demikian juga halnya terkait dengan partisipasi masyarakat terhadap penggunaan dan pengelolaan dana desa, keterlibatan ini penting agar penggunaan dan pengelolaannya bisa lebih tepat sasaran dan manfaatnya akan lebih mengena dengan kepentingan riil dari masyarakat. Partisipasi dari setiap bagian desa

diperlukan untuk mewujudkan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan desa itu sendiri.